BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG
Jln. P. Zainul Abidin, Kel. Amen, Kec Amen, Kab. Lebong
Kode Pos – 39264, email : bawaslu.lebong@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 44 /K.BE/HK.01.01/IV/2020

TENTANG
PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemillihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemillihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemillihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor 006/K.BE/HM.00/III/202 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Intruksi Pembentukan PPID.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PENETAPAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG.**

KESATU : Mengesahkan nama-nama dan struktur organisasi PPID Bawaslu Kabupaten Lebong Tim Keterbukaan Informasi Publik (Tim KIP) yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

KEDUA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebong ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lebong
pada tanggal, 03 April 2020

Ketua,

JEFRIYANTO, SP

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Lampiran I : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LEBONG
Nomor : 44 /K.BE/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 03 April 2020

NAMA-NAMA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (TIM KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM KIP
1.	JEFRIYANTO, SP	PEMBINA PPID
2.	SABDI DESTIAN, S.Sos	TIM PERTIMBANGAN
3.	MELKY AGUSTIAN, SH	TIM PERTIMBANGAN
4.	M. RAFKI, SH	ATASAN PPID
5.	ALPIN, AMKL	PPID
6.	ANGGER SAPUTRA, SP	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
7.	OMA TRESATRIO, S. Kep	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
8.	DEDO ADEFFIO, S.E	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
9.	ALFIAN SAPUTRA, S.H	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
10.	ANDI TRI ATMAJA, S.Kep	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
11.	RAHMAT HIDAYAT	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
12.	FITRI SUSANTI, S.Pt	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
13.	KARMILA, S.E	PETUGAS LAYANAN INFORMASI

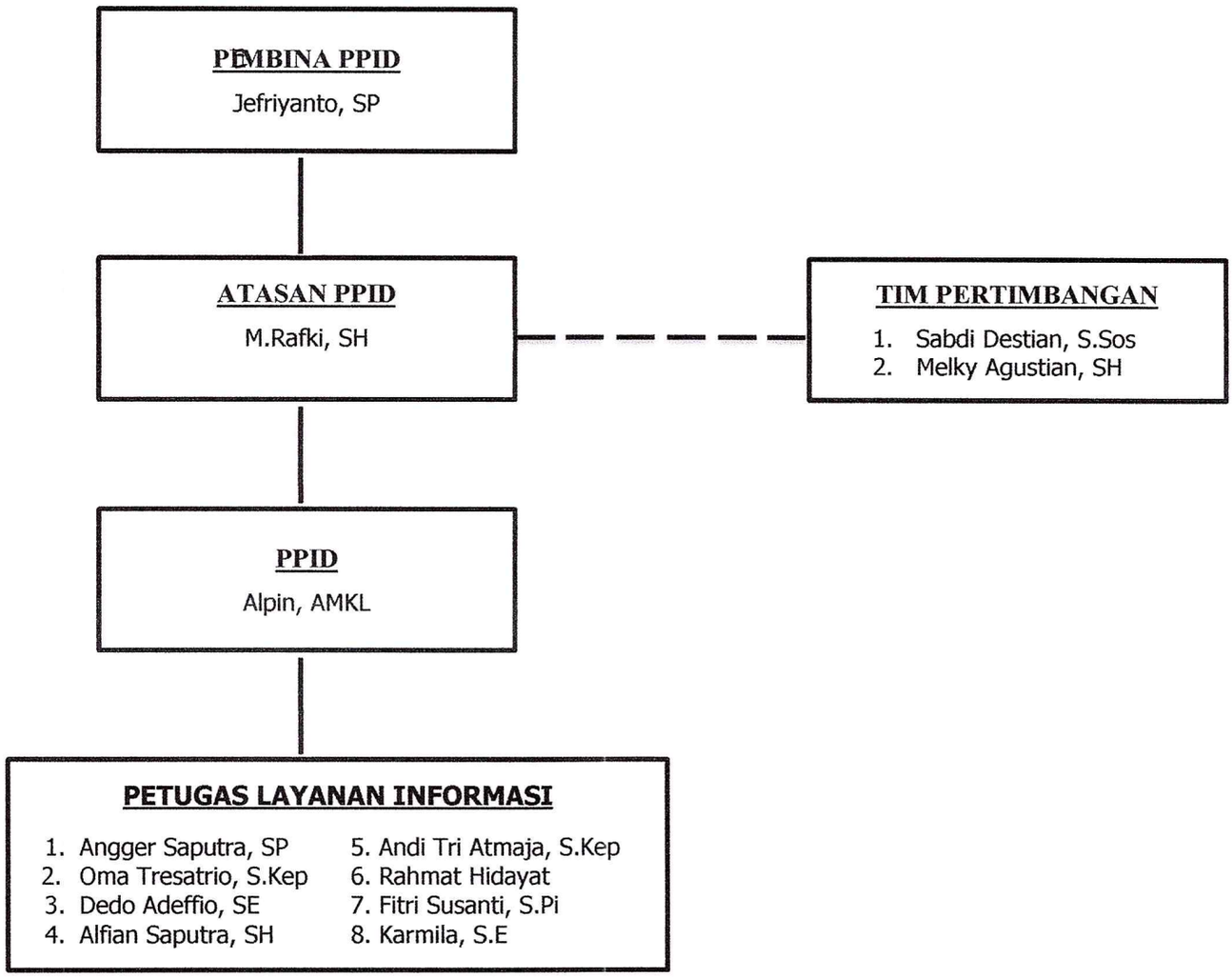
Ditetapkan di Lebong
pada tanggal, 03 April 2020

Ketua,

JEFRIYANTO, SP

Lampiran II : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN LEBONG
Nomor : 44 /K.BE/HK.01.01/IV/2020
Tanggal : 03 April 2020

STRUKTUR ORGANISASI PPID BAWASLU KABUPATEN LEBONG



Ditetapkan di Lebong
pada tanggal, 03 April 2020

Ketua,

JEFRIYANTO, SP